

BANTUAN PEMERINTAH - PENYALURAN  
2021

PERMEN KP NO. 2, BN 2021/NO. 20, 22 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri mengenai Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2016; PERPRES No. 63 Tahun 2015; PMK No. 168/PMK.05/2015 sebagaimana diubah dengan PMK No. 173/PMK.05/2016; PER MKP No. 48/PERMEN-KP/2020
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur Jenis Bantuan Pemerintah yang meliputi a) pemberian penghargaan, b) pemberian beasiswa, c) bantuan operasional, d) bantuan sarana/prasarana, e) bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan f) bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Mengatur Bentuk Bantuan Pemerintah dan Penerima Bantuan Pemerintah, Bentuk bantuan pemerintah meliputi Uang, Barang dan Jasa, Penerima bantuan pemerintah meliputi Perorangan, Kelompok Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Lembaga Kesehatan, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah. Mengatur Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah, Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dilakukan secara tertulis dari calon penerima Bantuan Pemerintah kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian, Permohonan dapat disampaikan melalui Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian, Berdasarkan permohonan maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah. Berdasarkan hasil seleksi maka PPK menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. Mengatur Pembinaan, Pembinaan pemberian Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya. Mengatur Monitoring dan evaluasi

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15/01/2021

- -

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran: 8 hlm